

**HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN MENURUT MAZHAB ANAFÎ
DAN MAZHAB ASY-SYÂFI'Î**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
AKHMAD ARIF ABDUH
11360051

PEMBIMBING :
H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

**HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN MENURUT MAZHAB
ANAFÎ DAN MAZHAB ASY-SYÂFI'Î**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :
AKHMAD ARIF ABDUH
11360051

PEMBIMBING :
H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Ketentuan hukum menyembelih hewan kurban ini dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Namun demikian, masih ada perbedaan mengenai hukum menyembelih hewan kurban sekarang ini. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait masalah hukum menyembelih hewan kurban disini yaitu antara Mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î. Mazhab anafî mewajibkan hukum berkurban sedangkan tidak bagi mazhab asy-Syâfi'î, bagi mazhab asy-Syâfi'î berkurban hukumnya sunnah kifayah bahkan sunnah 'ain. Perbedaan produk hukum antara dua mazhab itu membuat banyak kebingungan di masarakat muslim, walau, kalau dikaji secara mendalam penggalian sampai sumber dalil maka pendapat masing-masing mazhab kuat dan beralasan.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya terkait pemahaman mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î. mazhab anafî dalam penetapan hukum berkurban sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *u 'ul al-fiqh* dengan menggunakan teori *ta'arud fi ushulil qawaid* atau perbedaan dalam kaidah ushuliyah.. Pendekatan dan teori diatas untuk mengetahui perbedaan pemikiran dan latar belakang yang menyebabkan kedua tokoh ini berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, hukum menyembelih hewan kurban ada perbedaan pandangan dua ulama mazhab, yaitu antara Mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î. Mazhab Hanafi mewajibkan hukum menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu setiap tahun satu kali. Sementara mazhab asy-Syâfi'î berpendapat bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah sunah kifayah dan sunah 'ain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kedua mazhab dalam memahami hadis Nabi Muhammad saw. yang sama-sama dijadikan sumber hukum untuk menetapkan tersebut. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman terhadap hadis ini berimplikasi terhadap perbedaan hukum tentang menyembelih hewan kurban di antara kedua mazhab.

Keyword: *Menyembelih Hewan Kurban, Hukum Islam, Mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Arif Abdur
NIM : 11360051
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "HUKUM HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'I"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Pembimbing

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP.19651208 199703 1 0003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.43/UN.02/05/PP.00-9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul

: HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'I

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Arif Abduh
NIM : 11360051
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji I

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Pengaji II

Vita Fitria, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19710202 200604 2 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Arif Abduh
NIM : 11360051
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "HUKUM HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB ASY-SYAFI'I" adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018 M
2 Dzul Hijjah 1439 H


Yang menyatakan,

Akhmad Arif Abduh
NIM. 11360051



MOTTO

Selalu Membaca Sholawat!



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Bapak-Ibu dan Adik-Adikku tersayang, yang tidak
pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-
sayang serta untaian doa-doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum
fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

حَمْدُ

الله وَصَحْبَهُ اجْمَعِينَ.

سَيِّدُنَا

لَمِينَ

الله

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *alawâh Allâh wa salâmu hû 'alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab anafî dan Mazhab asy-Syâfi’î”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaiannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, PhD., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih-sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti

sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan.

9. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama berproses di perkuliahan, sabahat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti.



Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Penyusun

Akhmad Arif Abduh
NIM: 11360051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	a'		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	a'		ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zâ		Zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad		es (dengan titik di bawah)
	dad		de (dengan titik di bawah)
	tâ'		te (dengan titik di bawah)
	za'		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	‘el

»	mim nun wawu ha' hamzah ya'	m n w h ,	‘em ‘en w ha apostrof Ye
---	--	---	---

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis Ditulis	Muta‘addida ‘iddah
--	----------------------------------	-----------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

	Ditulis Ditulis	ikmah ‘illah
--	----------------------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

‘	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
---	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fi ri
--	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

— —	Fathah	Ditulis	A
— —	kasrah	Ditulis	fa'ala
— —		Ditulis	i
— —	dammah	Ditulis	ukira
— —		Ditulis	u
— —		Ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ا	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati ي	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati ي	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati و	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furû

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati ي	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati و	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

ا	Ditulis Ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
---	----------------------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis Ditulis	as-Samâ’ asy-Syams
--	----------------------------------	-----------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ا	Ditulis Ditulis	awâl furû ahl as-sunnah
---	----------------------------------	----------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II: PANDANGAN UMUM SEKITAR MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

A. Pengertian Kurban	26
B. Dasar Hukum tentang Kurban	29
1. Dalil-dalil dari al-Quran	29
2. Dalil-dalil dari Hadis	31
C. Beberapa Hal Terkait Penyembelihan Hewan Kurban	33
1. Macam-macam hewan kurban	33
2. Sifat-sifat Hewan Kurban.....	36
3. Umur Hewan Kurban.....	38
4. Bilangan Hewan Kurban.....	39
5. Waktu Penyembelihan Hewan Kurban.....	30
6. Tata-cara Penyembelihan Hewan Kurban.....	42

BAB III: PANDANGAN MAZHAB ANAFÎ DAN MAZHAB ASY-SYÂFI'Î TENTANG HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyembelih Hewan Kurban.....	44
1. Biografi Imam Hanafi	44
2. Kehidupan dan Karya-Karyanya.....	48
3. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Hukum Berkurban.....	51
B. Pandangan Mazhab as-Syafi'i Tentang Hukum Menyembelih Hewan Kurban.....	57
1. Biografi Imam as-Syafi'i.....	57

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Asy-Syâfi'î	60
3. Murid-Murid dan Karya Imam Asy-Syâfi'î	63
4. Pendapat Mazhab as-Syafi'i tentang Hukum Berkurban	66

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF ATAS PERBEDAAN PENETAPAN HUKUM MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

A. Perbedaan Pendapat Mazhab anafî Dan Mazhab Asy-Syâfi'î Tentang Hukum Menyembelih Hewan kurban.....	69
B. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perbedaan Pemikiran Antara Mazhab anafî dan Mazhab asy-Syâfi'î.....	73
1. Faktor yang Mempengaruhi Abu Hanifah dalam Menetapkan hukum Menyembelih Hewan Kurban.....	73
2. Faktor yang Mempengaruhi Abu Hanifah dalam Menetapkan hukum Menyembelih Hewan Kurban.....	77
3. Metodologi Istinbath.....	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran	90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemah Teks Arab.....	I
2. Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh	IV
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari raya kurban menjadi momentum tersendiri bagi kalangan Umat Islam di Indonesia dengan melakukan penyembelihan hewan kurban di berbagai daerah. Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Haji (Idul Adha) dan tiga hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syara'.¹ Pada hari raya Idul Adha Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban sebagaimana yg dijelaskan pada alQuran surat Al-Kautsar :

2

Artinya : Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Yang dimaksud dengan “berkurbanlah” pada ayat di atas adalah menyembelih hewan sembelihan (*al-hadyu*) berupa ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba. Untuk itu selain ketiga hewan tersebut maka tidak dapat disebut sebagai kurban.³ Menyembelih hewan kurban atau *al-hadyu* mengandung nilai-nilai ketakwaan, kesabaran dan

¹ H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 250.

² Al-Kautsar (108): 2.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 158.

penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.⁴

Disampaikan dalam alQuran surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi :

لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنْالُهُ الْقَوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَحَرَهَا لِكُمْ لِكُبُرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَأْكُمْ وَبَشَّرَ
الْمُحْسِنِينَ⁵

Yang artinya : Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia Menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia Berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyelenggarakan kurban dimaksudkan agar kegembiraan dirasakan semua kalangan sehingga merasakan suasana kegembiraan hari raya itu. Oleh karena itu, dengan memberikan daging kurban tersebut, diharapkan mencapai makna dan hikmah dari berkurban.⁶ Dalam surat Al-An'am Allah berfirman :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ⁷

Yang artinya : Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, Tiada

⁴ Abdurrahman, *Hukum Kurban, 'Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 6.

⁵ Al-Hajj(22): 37.

⁶ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta: Amzah, 2011), 26.

⁷ Al-An'am(6): 162-163.

sekutu bagi-Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” Dengan berkurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya.⁸ Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 :

لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَنْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا

سَ الْفَقِيرَ⁹

Artinya : agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia Berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Hari raya haji dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maksud “pada hari yang telah ditentukan” di atas adalah penyembelihan hewan kurban menurut syara’ dilaksanakan pada hari raya ‘Idul Adha sampai pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan-hewan kurban diluar waktu yang telah ditentukan maka kurbannya tidak sah.¹⁰

⁸ *Ibid.*, 23.

⁹ Al-Hajj(22): 28.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Sahara Pubhliser, 2006), 958.

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang hendak menjalankan ibadah kurban, antara lain¹¹:

1. Syarat kesunnahan berkurban, Mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah *mu'akad*, yaitu sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan. Seseorang melakukan kurban hukumnya sunnah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Islam, merupakan syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Karena itu orang-orang kafir tidak wajib berkurban. Demikian pula orang yang murtad.
 - b. Mampu, seseorang disunnahkan berkurban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunnahkan berkurban dan tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan memberatkan.
 - c. Merdeka, bukan seorang budak.
2. Syarat sah berkurban dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Berkurban pada waktunya, yaitu berlangsung setelah shalat hari Raya 'Idul Adha hingga tenggelamnya matahari pada hari tasyrik yang ketiga.
 - b. Berkurban dengan hewan ternak yang sesuai tuntunan, hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Berdasarkan ijma' para ulama bahwa unta mencakup semua hewan yang sejenis dengannya, sapi mencakup kerbau, begitu juga dengan kambing yang mencakup biri-biri dan domba.

¹¹ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, 57.

- c. Hewan yang digunakan berkurban tidak boleh cacat, seperti salah satu matanya buta, pincang, sakit dan yang kurus tak berlemak. Maka apabila ada hewan kurban yang menyandang salah satu dari keempat penyakit di atas maka kurbannya tidak sah.
- d. Hewan yang digunakan kurban cukup umur. Sebagian besar ulama' menyatakan bahwa batas minimal usia domba adalah enam bulan, kambing minimal satu tahun, sapi minimal dua tahun, dan unta minimal lima tahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk berkurban. Namun demikian, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban; apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya." Sementara Imam Ath-Thahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hukum berkurban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.¹² Argumentasi yang di kemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً قَلْمَ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَ مُصَلَّى¹³

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie ,dkk, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 256.

¹³ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, V:108, hadis nomor 3114. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

Yang artinya :"siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini."

Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi saw terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib¹⁴. Disamping itu berkurban adalah salah satu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan "hari berkurban."

Lain halnya dengan Mazhab asy-Syâfi'î yang menjadikan hukum berkurban sunnah kifayah, dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Mikhnaf bin Sulaim yang berkata :

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْنَهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَى كُلِّ أَهْلِ
بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةٍ وَعَتِيرَةٍ. هُلْ تَذَرِّى مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي شَسَّى الرَّجَبَيَّةُ¹⁵

Yang artinya : "Kami berwuquf di 'Arafah bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Saya mendengar beliau berkata, 'Wahai manusia! Setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan juga *Al-'Atiirah*. Apakah kamu tahu apa itu *Al-'Atiirah*? Dia adalah yang dinamakan *Ar-Rajabiyah*'

Disamping itu juga para sahabat telah melaksanakan kurban di masa nabi saw, (meskipun tidak seluruh mereka melakukannya) ,sehingga rosulullah saw , pasti mengetahui kondisi tersebut, namun tidak membantahnya.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *ringkasa Fikih Sunnah*, alih bahasa Sulaiman Al-Faifi,dkk, cet ke-1(Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 256.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h., 258

Sementara dalil mazhab asy-Syâfi'î dalam menyatakan berkurban hukumnya sunnah ‘ain bagi setiap orang satu kali seumur hidup adalah dikarenakan :

الاصل في الامر لا يقضى التكرار.¹⁶

Yang artinya : suatu perintah sensungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.

Melihat perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab anaffî dan mazhab asy-Syâfi'î tentang hukum berkurban dalam Islam membuat penyusun tertarik meneliti secara akademis dan komparatif. Selain agar hukum berkurban dapat dipahami secara menyeluruh (komprehensif), juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan kedua pemikiran tersebut. Hal ini diharapkan menjadi kajian yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan status (hukum) berkurban dalam Islam dan kepada civitas akademika terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁶ *Ibid.*

1. Apa pendapat mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang hukum menyembelih hewan kurban?
2. Mengapa ada perbedaan pendapat antara mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang hukum menyembelih hewan kurban berkurban dan apa yang melatarbelakangi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang berkurban.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara pemikiran mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang berkurban.
- c. Untuk mengetahui latar belakang atau penyebab perbedaan pandangan antara pemikiran mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang berkurban.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis:

- 1). Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait *fiqh* dan *uâl al-fiqh* khususnya mengenai berkurban dalam hukum Islam yang selama ini barangkali dianggap final dan absolut, sebagaimana ditawarkan oleh Mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î.

2). Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait status hukum berkurban yang masih diperdebatkan dalam Islam, baik secara ketentuan hukumnya (fikih) maupun secara metodologi *istinbâ* hukum yang digunakan oleh mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î.

b. Manfaat praktis

Karya ilmiah ini disusun untuk menjadi rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan hukum berkurban dalam hukum Islam. Pemikiran mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î disini akan menjadi salah satu refrensi untuk menetapkan berkurban dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah tentang berkurban dalam Islam sudah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum Islam baik dalam kitab-kitab mau pun buku-buku tentang hukum Islam, sehingga pembahasan ini rasanya sudah tertutup untuk dikaji kembali. Akan tetapi yang berkaitan dengan pandangan madzhab hanafi dan syafi'i mengenai hukum menyembelih hewan kurban dalam Islam belum pernah ada yang membahasnya. Hanya saja penyusun menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah berkurban dalam Islam. Diantara karya-karya tersebut adalah;

Karya ilmiah dari Erna Lili Maulana tentang "makna Kurban dalam Perspektif Hadits". Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang pendapat Imam Asy-Syâfi'î dan Ibn-Taimiyyah tentang berkurban dalam Islam. Erna mengemukakan

dalam penelitian ini seorang muslim dapat dikatakan dekat kepada Allah jika seseorang tersebut merasa dekat dengan sesama, lebih-lebih kepada orang-orang yang selalu berada dalam kekurangan dan penderitaan. Disinilah makna sosial dari kurban yang sebenarnya. Seekor hewan kurban hanyalah wujud dari sebuah amalan untuk mengorbankan harta benda milik kita demi kemaslahatan dan kepentingan orang banyak yang merasa membutuhkan. Inilah wujud kecintaan seseorang kepada Allah yang sesungguhnya dan kecintaan terhadap sesama. Ibadah yang kita lakukan harus didasarkan dengan niat yang ikhlas karena segala yang kita miliki berasal dari-Nya. Kurban yang didasari dengan niat yang ikhlas merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya dan akan sampai kepada Allah SWT.¹⁷

Selanjutnya, Romiatun Faizah dalam “Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”. Dalam penelitian ini, dia menjelaskan Arisan kurban ini adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh yang mekanismenya pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi. Berbeda pada praktek arisan pada umumnya, hasil dari undian arisan ini digunakan untuk membeli sapi. Dalam pelaksanaan arisan kurban akad yang

¹⁷ Lihat Erna Lili Maulana, “Makna Kurban dalam Perspektif Hadits”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2017).

terjadi di lapangan adalah telah terpenuhinya rukun akad maupun yang syarat sahnya dalam melakukan akad.¹⁸

Penelitian lain dilakukan oleh Kartini, “Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)”, di mana dia menjelaskan bahwa di Desa Kundur ini melaksanakan pemotongan hewan kurban setelah shalat dzuhur. Sangat jelas aturannya dalam fiqih bahwa waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan mulai hari Nahar (setelah shalat Idul Ad’ha) sampai hari ketiga yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (hari Tasyrik). Para imam Mazhabpun sepakat dengan hal itu. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kapan masa akhirnya. Adapun proses pemanfaatan hewan kurban di Desa Kundur memang tergolong tidak lumrah dan tidak terdapat dalam ajaran agama Islam. Namun kita perlu menghargai kearifan lokal, asalkan perbuatan tersebut tidak dijadikan suatu kepercayaan yang dapat merusak aqidah manusia. Di Desa Kundur hanya memanfaatkan daging hewan kurbannya saja, sedangkan bagian selain daging dengan tidak merusak seluruh kerangka hewan kurban seperti kepala, kulit maupun tulangnya itu dikubur dan proses penguburan kerangka hewan kurban layaknya seperti manusia.¹⁹

¹⁸ Romiatun Faizah dalam “Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹⁹ Lihat Kartini, “Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)”, *skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh M. Zakariah “Ibadah Kurban Sebagai Wujud Iman Dan Taqwa Dalam Menyukseskan Pembangunan” dia menjelaskan di jurnal susunannya bahwa Ibadah kurban yang dimanajemen dengan baik akan menjadikan Masyarakat dan Bangsa Indonesia sejahtera. Semangat Ibadah Kurban yang didasari Iman dan Taqwa menjadi pemicu semangat pembangunan di sebuah Negara.²⁰

Dalam jurnal lainnya yang ditulis oleh Safuwan, & Subhani berjudul “Pemberdayaan Kepribadian Muslim Melalui Psikologi Kurban” dia menulis, kurban memiliki nilai-nilai yang esensial untuk diimplementasikan sebagai wujud pengamalan ajaran agama. Dengan pengembangan sisi kesadaran ini, selanjutnya akan membentuk dan menguatkan aspek resap/rasa (segi afektif) yang mendalam, sehingga sejumlah pengetahuan, pemahaman dan pemaknaan mengenai perbuatan kurban tidaklah sia-sia dilakukan, dan bila tidak dilaksanakan akan merasa kurang dalam dirinya. Dimensi afeksi ini merupakan bagian kepribadian yang berupa perasaan atau emosi pada diri individu. Chaplin (1995) menjelaskan afeksi sebagai “satu kelas yang luas dari proses-proses mental, termasuk perasaan, emosi suasana hati, dan temperamen.

Perkembangan tahapan ranah afeksi ini pada hakikatnya juga dimulai sejak bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan lansia. Oleh karena itu, hasil resapan yang mendalam itu coba diinternalisasikan dan dikaitkan dengan berbagai

²⁰ Lihat M. Zakariah, “Ibadah Kurban Sebagai Wujud Iman Dan Takwa Dalam Menyukseskan Pembangunan” *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Institut Agama Islam AL Mawaddah Warrahmah, Kolaka (2018) 1 (1): 60-67.

gambaran ganjaran yang akan diterimanya, akan menenangkan batin dan merasakan gejala mampu dalam dirinya sehingga rela melakukan kurban semata-mata mengharap ridha Ilahi. Dengan begitu, arah kepada konsepsi “*sami’na wa ata’na*” yang disebutkan dalam Al-Quran menjadi karakter yang siap melekat dalam dirinya.²¹

Setelah penyusun mengamati beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan berkurban dalam Islam penyusun menemukan perbedaan pendapat beberapa literatur literatur atau karya ilmiah yang berisi tentang hukum berkurban menurut Mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi’î. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyusun dalam rangka penulisan skripsi ini yang bertujuan sebagai suatu karya ilmiah. Selain untuk pengembangan keilmuan hukum Islam, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum berkurban yang masih diperdebatkan oleh para ulama.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, kurban diterjemahkan sebagai, 1 persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji), 2 pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa. Sedangkan berkurban adalah mempersembahkan kurban. Dilain sisi, mengurbankan bermakna, 1 mempersembahkan sesuatu sebagai kurban: ada yang ~ lembu, ada pula yang ~ buah-buahan; 2 membuat (menyebabkan) orang lain menjadi

²¹ Lihat Jurnal Subhani, Safuwan, “Pemberdayaan Kepribadian Muslim Melalui Psikologi Kurban” *Jurnal SUWA* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Vol. XI, No. 2, Agustus 2013.

curban.²² Sementara kurban menurut bahasa , kurban berasal dari bahasa arab “*qoruba*” yang berarti : dekat. maksudnya ibadah kurban ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT .

Para ulama sepakat bahwa kurban merupakan ajaran yang disyariatkan oleh Islam dan sangat dianjurkan. Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu; atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raaya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.²³ Landasan kurban dari kitabullah adalah firman Allah SWT :

24

Artinya : Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Dan firmannya :

وَالْبُنْدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوهَا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذْ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَحَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ²⁵

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III.*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 545.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 254.

²⁴ Al-Kautsar(108): 2.

²⁵ Al-Hajj(22):36.

Artinya : Dan unta-unta itu Kami Jadikan untukmu bagian dari syiar agama telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami Tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.

Dalam hukum berkurban ada beberapa perbedaan pendapat diantara ulama. Menurut Madzhab Hanafi, hukum berkurban ada dua, wajib dan sunnah. Adapun yang wajib terdiri dari beberapa kondisi :

1. Kurban yang disebabkan nadzar, seperti ucapan seseorang, “saya bernadzar untuk berkorban karena Allah dengan seekor domba atau onta”. bagi yang sudah mengucapkan nadzar maka hukumnya menjadi wajib baik diucapkan oleh orang kaya atau miskin.
2. Hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikurbankan, yaitu jika yang membeli sudah berniat untuk mengurbankannya maka hal ini menurut umum sama dengan nadzar.
3. Kurban yang dituntut dari seorang kaya, bukan miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban dimaksud bukan dalam rangka nadzar atau sengaja dibeli untuk disembelih, melainkan sebagai ekspresi rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT dan menghidupkan sunnah yang diwariskan nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyembelih domba

jantan pada tanggal 10 dzulhijjah sebagai ganti dari penyembelihan anaknya.²⁶

Seluruh mazhab Mâlikî sepakat bahwa tindakan kurban baru dikatan eksis dan menjadi wajib dengan berlangsungnya penyembelihan hewann yang dikurban itu, disertai dengan keharusan berniat sebelumnya menurut sebagian ulama madzhab dan tidak harus dengan niat menurut madzhab yang lain, demikian pula para ulama malikiyah menyepakati kurban menjadi wajib apabila di nadzarkan.

Sementara itu menurut madzhab syafi'i dan Madzhab Hambali, jika seseorang berniat untuk membeli hewan kurban tapi niatnya tersebut tidak dilafalkan, maka niat tersebut tidak serta merta menjadikannya wajib. Alasannya, menggugurkan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak dapat dilakukan dengan cara seperti itu, kecuali bernadzar dengan diucapkan maka baginya kewajiban untuk berkurban dan daging hewannya tidak boleh dimakan.²⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang masih diperdebatkan oleh para ulama fikih adalah mengenai wajib atau sunnahnya menyembelih kurban. Dalam artian, meski pun mereka sama-sama menyembelih kurban sebagai salah satu syariat agama, namun mereka masih berbeda pendapat, apakah menyembelih adalah kewajiban atau sunnah muakkad sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 258-259.

²⁷ *ibid.*, 260.

ini bukan sebuah kebetulan yang harus mengagetkan, mengingat penentuan satu syarat dan rukun di dalam penyembelihan hewan kurban tidak serta merta lahir begitu adanya. Akan tetapi melalui proses ijтиhad (pemahaman) yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Oleh karenanya, tidaklah heran apabila kemudian para ulama dalam menentukan syarat dan rukun seperti dalam salat adalah bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak lain hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi ijтиhad para ulama tanpa terkecuali Imam Abū anīfah dan Imam Asy-Syāfi’ī.

Dijelaskan bahwa sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah seperti syarat dan rukun salat adalah; (1) perbedaan pembacaan ayat Al-Quran; (2) perbedaan pengetahuan hadis Nabi Saw; (3) meragukan hadis Nabi Saw; (4) sebab polisemi; (5) sebab pertengangan dalil; (6) perbedaan memahami dan menafsirkan nas; (7) tidak ditemukan nas; (8) perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum.²⁸

Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian juga mempengaruhi kedua mazhab, yaitu mazhab anāfi‘ dan mazhab asy-Syāfi’ī dalam memahami dan menetapkan kehujahan wajib atau sunnah muakkad dalam menyembelih hewan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *u ̄l al-fiqh*, sebagai satu kajian yang salah satunya untuk menelaah metodologi yang digunakan oleh mazhab anāfi‘ dan mazhab asy-Syāfi’ī dalam memahami satu nas (Hadis) yang terkait dengan wajib atau sunnah muakkad hukum menyembelih hewan kurban.

²⁸ H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), h. 13.

Beberapa perbedaan mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'i dalam menentukan hukum berkurban tidak terlepas dari penggunaan dalil yang digunakan oleh kedua mazhab. Mengingat salah satu sebab perbedaan para ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah adalah perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum.²⁹

Perbedaan metode penemuan hukum di sini berkaitan dengan dalil yang mereka gunakan ketika menetapkan wajib atau sunnah menyembelih hewan kurban. Kalangan mazhab anafî menggunakan dalil hadits dalam menetapkan kewajiban berkurban. Dalilnya

عَمَّا فَلَمْ يُضَعِّفْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا³⁰

Berbeda dengan mazhab asy-Syafi'i yang menggunakan hadits:

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَفُ أَنَّهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَى كُلِّ أَهْلِ

بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحَيَّةٌ وَأَعْتَيَّةٌ. هُنَّ تَذَرِّى مَا الْعَتَيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجَبِيَّةُ³¹.

sehingga menghasilkan produk (fiqh) yang mensunnah kifayahkan menyembelih hewan kurban.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *u ûl al-fiqh*, sebagai satu kajian yang salah satunya untuk menelaah dalil dan metodologi yang digunakan oleh kalangan mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'i. Mengingat salah satu bahasan utama dalam *u ûl al-fiqh* adalah mengenai

²⁹H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, h. 13.

³⁰ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, V:108, hadis nomor 3114. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

³¹ *Ibid.*,

dalil yang dapat dijadikan *istinbâ* hukum, seperti al-Quran, hadis, *ijmak*, dan *qiyâs* yang disepakati keberadaan (keabsahan) nya oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam.³² Namun demikian, secara garis besar sumber hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *dalîl munsyî'*, yaitu dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain seperti al-Quran dan hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada arti *ma âdir* atau sumber hukum; dan *kedua, dalîl muzhir*, yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil *munsyî'* tentang penggunaannya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti; *ijmak*, *qiyâs*, *ma la ah mursalah*, *isti sâن*, *isti âb* dan lain sebagainya.³³

Oleh karena itu, untuk menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh kedua tokoh yang diangkat dalam telaah pustaka, penelitian ini menggunakan kaidah perbedaan metode istinbath hukum (*al-ikhtilaf fil qowaid al-ushuliyah*). Keragaman metode penemuan hukum yang digunakan para ulama menyebabkan perbedaan dalam hasil temuan hukumnya, misalnya, seorang ulama yang diikuti madzhabnya menganut bahwa *mâfhum mukholafah* dapat digunakan sebagai metode penetapan hukum sementara tokoh yang lain tidak menggunakannya. kenyataan ini menyebabkan satu sama lain memperoleh hasil temuan hukum yang berbeda.³⁴

³²Wahbah az-Zu aîlî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1,(Suriah: Dâr al-Fikr, 1986), II: h. 417.

³³Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012),h. 65-66.

³⁴ H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, h.23.

Syekh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah:

- a. Karena keragaman pengertian lafadl yang termuat dalam nash. Hal ini terjadi karena bahasa arab yang menjadi dasar nash al-Quran dan Hadis mengenal istilah *lafz musytarak*, *lafadl kinayah*, *sharih*, *hakiki*, *majazi* disamping perbedaan suatu tempat untuk mengartikan suatu *lafadl*;
- b. Karena riwayat Hadis yang sampai ke beberapa orang ulama tapi tidak diterima oleh ulama lain. Manakala para ulama menerima hadis yang sama kadangkala satu sama lain berbeda dalam menilai hadis tersebut karena kriteria mereka yang berbeda dalam menilai Hadis;
- c. Pertentangan antar dalil serta kaidah yang digunakan para ulama. Seperti kaidah ‘am yang telah di takhsis tidak menjadi hujjah, mafhum tidak menjadi hujjah dan beberapa kaidah lain yang diperselisihkan;
- d. Karena ta’arudl dan tarjih. Persoalan ini menyangkut banyak tema yang luas;
- e. Karena *qiyas*. Sebagaimana diketahui *qiyas* menghendaki adanya beberapa ketentuan dan syarat. Terhadap ketentuan dan syarat tersebut para ulama beragam pendapatnya karena keragaman tersebut melahirkan perbedaan pendapat ulama dalam mengaplikasikannya;

f. Beberapa metode istinbath hukum yang diperselisihkan penggunaannya seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *qoul shahabi*, *bara-ah ashliyah* dan lain sebagainya.³⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai menyembeli hewan kurban dalam hukum Islam menurut mazhab anafī dengan mazhab asy-Syâfi’î.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan menyembelih hewan kurban dalam hukum Islam kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *u ûl al-fîqh* dengan menggunakan teori *dalil munsyî’* dalam pengambilan hukum Islam, yang sama-sama merupakan teori dalam ilmu

³⁵ *Ibid.*, 27.

u ʻul al-fiqh untuk menganalisis dan mengetahui dalil dan pemahaman dalil yang digunakan oleh mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi’î khususnya mengenai hukum menyembelih hewan kurban.

4. Bahan Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan 2 sumber data sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: *Kitâb Mabsû fî al-Fiqh al- anafî*, Karya Al-Syamsuddin al-Syarkhasi, *al-Umm* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syâfi’î dan *Ringkasan Kitab Al umm*, Karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syâfi’î.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi,jurnal, proposal dll., serta buku-buku yang membahas tentang hukum menyembelih hewan kurban.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Studi kepustakaan disini dilakukan penyusun dengan mencari referensi yang membahas tentang kurban di perpustakaan. Kemudian penyusun menggunakan referensi tersebut untuk mendapatkan data yang akurat

tentang hukum berkurban, dan mengolahnya untuk kemudian dijadikan rujukan oleh penyusun.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya *Kitâb Mabsû fî al-Fiqh al- anafî*, Karya Al-Syamsuddin al-Syarkhasi, *al-Umm* karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syâfi’î dan *Ringkasan Kitab Al umm*, Karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syâfi’î.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penilitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang berkurban secara umum dalam kajian hukum Islam. Bab ini menjelaskan mulai pengertian berkurban, dasar-dasar berkurban, asas-asas berkurban, dan pengertian dan kedudukan berkurban dalam Islam, dan pandangan para ulama tentang berkurban. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan berkurban dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat mazhab anafî dan mazhab asy-Syâfi'î tentang berkurban dalam hukum Islam yang dimulai dari sejarah lahirnya

kedua mazhab tersebut, metode istinbat yang digunakan dan kondisi masyarakat yang mempengaruhi serta pemikiran keduanya tentang berkurban dalam hukum Islam.

Bab IV berisi analisis-komparatif latar belakang yang menyebabkan Mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î bisa berbeda dalam menetapkan kewajiban berkurban dalam hukum Islam. Bab ini dimulai dari latar belakang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î tentang berkurban dalam hukum Islam.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menyembelih hewan kurban ada perbedaan pandangan dua ulama mazhab, yaitu antara mazhab anafī dan mazhab asy-Syâfi'î. Dalam perbedaan ini Mazhab anafī mewajibkan hukum menyembelih hewan kurban karena pemahamannya akan hadis Nabi saw. Karena sudut pandang Mazhab anafī memandang hadis nabi, jadi pengartian kalimat **فَلَا يَقْرَبُنَّ مُصَلَّاً** dalam hadis itu diartikan secara menyeluruh untuk semua orang Islam yang memiliki keluangan atau kemampuan tanpa terkecuali. Bukan hanya dari pemahaman akan hadis Nabi tersebut, melainkan juga menggunakan pandangan logika ahlu ra'yi. Namun Mazhab asy-Syâfi'î berpandangan lain berangkat dari hadis Nabi saw yang berbeda, bahwa pandangannya tentang dalil itu tidak dapat diartikan secara mutlak dan tekstual. Karena menurut Mazhab asy-Syâfi'î hadis nabi saw masih mempunyai makna yang luas. Teori yang dianggap sebagai teori penafsiran hadis disini menyebabkan kata **تَذْرِي مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجَبَيَّةُ** dalam hadis itu (*rajabiyyah*) Maksudnya sembelihan di awal bulan Rajab. Jumhur ulama memandang tidak disunnahkan menyembelih di

bulan Rajab karena ada hadits yang menghapuskan (*me-naasikh*) hukumnya.¹⁷²

2. Dilihat dari hukum Islam, dan relevansinya di Indonesia, penting mengkaji perbedaan pandangan hukum menyembelih hewan kurban. Hal ini tidak lain karena Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Dengan mengangkat semangat kebinedekaan serta fleksibilitas umat islam dalam hal berdampingan dengan mazhab lain. Maka pandangan hukum menyembelih hewan kurban antara Mazhab *anafī* dengan Mazhab *asy-Syâfi’î* mempunyai peran serta yang besar untuk ummat. Sehingga dalam penerapannya, hukum berkurban bisa diterapkan dengan salah satu dari dua pandangan ulama tersebut dengan menggunakan pemikiran dari Mazhab *anafī* atau mazhab *as-Syafi’i*. Karena dari pandangan keduanya baik secara dalil, metodologi, mau pun pemahaman dalil yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran-Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan hukum Mazhab *anafī* dan Mazhab *asy-Syâfi’î* dalam rangka mencari titik perbedaan

¹⁷² HR Abu Dawud no. 2790, At-Tirmidzi no. 1518 dan Ibnu Majah no. 3125. Abu Dawud berkata, “Al-‘Atiirah dihapuskan hukumnya (*mansukh*). Khabar (hadits) ini *mansukh*.”

serta faktor yang melatar belakanginya, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait hukum berkurban.

Dikarenakan kajian masalah kurban ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di Indonesia dan negara-negara yang mempunyai masyarakat muslim mayoritas.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan kontribusi penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang berkurban. dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan adanya berbagai pandangan dari ulama fikih lainnya, khususnya ulama fikih pada masa sekarang ini beserta penekanan metode *istinbath* dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fikih tentang hukum menyembelih hewan kurban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran & Tafsir

Amin Ghofur, Saiful, *Mozaik Mufasir Al-Quran dari Klasik hingga Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Suryadilaga, dkk., M. Alfatih, *Metodologi Imu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.

Zu ailî, Wahbah az-, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syar’iyyah wa al-Manhaj*, 16 jilid, cet. ke-10, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2009.

B. Hadis

Alb n , Mu ammad Na irudd n al-, a *Sunan Ab D ud*, Riyad: Maktabah al-Ma’ rif, t.t.

Baihaq y, Abu Bakar Ahmad al-, as-*Sunan al-kubr* , cet. ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424H/2003M.

Bukh r , Im m Al-, a *al-Bukh r* , cet. ke-6, Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.

M jah, Ibnu, *As-Sunan Ibnu M jah*, cet. ke-1, Riyad: Maktabah al-‘Ârif, 1998.

Surah, Muhammad Bin Isa Bin, *Sunan at-Tirmidzi*, cet. ke-2, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzi, 2008H/1429M.

C. Fikih dan Ushul Fikih

As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’ an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet- 1 Bandung : Penerbit Mizan, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III.*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002)

Faizah, Romiatun dalam “Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama’ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

- Gunawan, Wawan, *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Kartini, “Praktek Kurban Di Desa Kundur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kundur, Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Kepulauan Riau)”, *skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
- M. Zakariah, “Ibadah Kurban Sebagai Wujud Iman Dan Takwa Dalam Menyukseskan Pembangunan”*Jurnal Syariah Hukum Islam*, Institut Agama Islam AL Mawaddah Warrahmah, Kolaka (2018) 1 (1): 60-67
- Maulana, Erna Lili, “Makna Kurban dalam Perspektif Hadits”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyah dan Evolusi Maq shid Al-Syar 'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT.LKiS, 2012.
- Muthahhari, Murtadha, *pengantar ushul fiqh & ushul fiqh perbandingan*, cet. ke-1, Jakarta: pustaka hidayah, 1993.
- Nadwî, ‘Alî A mad an-, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Ta awwuruhâ, Dirâsah Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Mahammatuhâ, Ta bîqâtuhâ*, cet. ke-1, Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1986.
- Qayyim, Ibn al-, *I'lâm al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, cet. ke-1, (Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H), I: 41.
- Qudamah, Ibn , *Raudhah an-Nadhir wa Jannah al-Manadhir*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978.
- Rahman A I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Syâfi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, (Beirut: Darul Al-Fikri, t.t.
- - - -, *Ringkasan Kitab Al Umm*, diterjemahkan oleh Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Asma, 2005), cet.ke-2.
- Syarkhasi, Al-Syamsuddin al-, *Kitâb Mabsû* , (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993).

- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Sabiq Sayyid, *ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa Sulaiman Al-Faifi, dkk, cet ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013)
- Subhani, Safuan, "Pemberdayaan Kepribadian Muslim Melalui Psikologi Kurban" Jurnal SUWA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Vol. XI, No. 2, Agustus 2013.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yogyakarta, 2013. Effendi, M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Yazid, Abu, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Kajian Epistemologi*, cet. ke-1, Jakarta: erlangga, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyyah ft al-Siyâsah wa al-‘Aqâ’id wa Târîkh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.
- Zu ali, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985.
- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sumber Lain

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Inpres Tahun 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	1	1	Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah (Al-Kautsar (108): 2.)
2	I	2	7	Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (Al-An'am(6): 162-163.)
3	I	3	9	agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia Berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Al-Hajj(22): 28.)
4	I	6	13	siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini.”
5	II	44	31	Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah (Al-Kautsar (108): 2.).
6	III	45	31	Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia Menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia Berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik (Al-Hajj(22): 37.).
7	III	46	33	Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya

				Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar (Ash-Shaffat(37):102-107.).
8	II	48	33	"Kami berwuqf di 'Arafah bersama Nabi <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> . Saya mendengar beliau berkata, 'Wahai manusia! Setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan juga Al-'Atiirah. Apakah kamu tahu apa itu Al-'Atiirah? Dia adalah yang dinamakan Ar-Rajabiyah'
9	II	51	35	Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."
10	II	53	36	Dan bagi setiap umat telah Kami Syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhan-mu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (Al-Hajj(22):34.).
11	II	57	39	Empat macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu: hewan yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum.
12	III	97	54	siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini
13	III	131	69	Beliau pernah memerintahkan untuk dibawakan

				dua ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliaupun berkata kepada Aisyah, 'Wahai Aisyah, ambilkan pisau.' Kemudian beliau mengambilnya, membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa: <i>'Bismillaah, alloohumma taqobbal min muhammadin wa'aali muhammad, wa min ummati muhammad'</i>
14	III	132	69	suatu perintah sensungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.
15	IV	133	70	siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini.
16	IV	143	75	suatu perintah sensungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.
17	IV	159	85	siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini
18	IV	162	87	Kami berwuquf di 'Arafah bersama Nabi <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> . Saya mendengar beliau berkata, 'Wahai manusia! Setiap satu keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan juga Al-'Atiirah. Apakah kamu tahu apa itu Al-'Atiirah? Dia adalah yang dinamakan Ar-Rajabiyah'
19	IV	164	87	Aku mendapati Abu Bakar atau melihat Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih kurban - dalam sebagian hadits mereka- khawatir dijadikan panutan
20	IV	168	89	Sungguh, barangsiapa diantara kalian yang hidup sesudahku, maka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka wajib baginya untuk memegangi sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin
21	IV	166	89	suatu perintah sensungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.
Imâm A mad	A mad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: A mad bin Mu ammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ A mad bin Mu ammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag	Wawan Gunawan Abdul Wahid, nama lengkapnya. Beliau lahir di Garut, Jawa Barat, 08-12-1965. Beliau merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam (fikih) serta dihormati dan menjadi guru bagi kalangan civitas akademika fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ormas Islam Muhammadiyah. Selain itu, beliau menulis beberapa karya ilmiah keislaman, baik yang tersebar di berbagai jurnal maupun yang dibukukan.
Al-Syamsuddin Syarkhasi, al-	Imam al- Syarkasi nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhamman Bin Abi Sahl. Nama Syarkasi adalah nama kota di daerah Khurosan. Tanggal kelahiran dan tahunnya tidak ditemukan. Semasa hidupnya, Imam al- Syarkasi aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Banyak kitab yang beliau tulis dari dalam penjara. Salah satu karyanya adalah <i>Kitab Mabsû fî al-Fiqh al- anafî</i> .
Dr. Prof. Wahbah Az-Zuhaili	Beliau lahir di Dair Atiah, Damsyik, Syria tahun 1932. Dr. Wahbah belajar di Universitas Damsyik selama enam tahun dan lulus tahun 1952 dengan cemerlang. Beliau juga lulus dari al-Azhar tahun 1957, beliau menerima gelar M.A dari Universitas Kaherah tahun 1963.

	Banyak buku beliau yang menjadi rujukan dibidang keilmuan Islam khususnya dalam khazanah fikih dan ushul fikih.
Sayyid Sabiq	Sayyid Sabiq nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy lahir di Istanya, distrik al-Bagur, Munufiah, Mesir tahun 1915. Meskipun datang dari keluarga bermazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di al-Azhar. Sayyid Sabiq ulama kontemporer Mesir dengan karyanya <i>Fikih as-Sunnah</i>



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Akhmad Arif Abduh

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 18 Februari 1990

Alamat Asal : Wuuharjo, Kajoran, Magelang, Jawa tengah.

Tempat Tinggal : Sorogenen 1 Maguwo

No Telepon dan E-mail : 085743002584

Nama Orang Tua:

Ayah : Bambang Santoso

Pekerjaan : Pedagang

Ibu : Sutarsih

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Wuuharjo, Kajoran, Magelang, Jawa tengah.

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. Pondok Modern Darussalam Gontor (Lulus tahun 2009).
- b. SDN Wuuharjo o2 II (Lulus Tahun 2002).
- c. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angakatan 2011.

2. Pengalaman Organisasi:

NO.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Kopma Uin Sunan Kalijaga	Pengawas	2011-Sekarang
2	Kumpulan Bani Hasan	Anggota	2013-Sekarang
3	Maiyah Magelang	Anggota	2014-Sekarang
4	IKPM	Anggota	2011-Sekarang
5	FORMAGONTA	Pembina	2010-Sekarang
6	HMI DPO	Anggota	2011-2012
7	BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa-Jurusan) Perbandingan Mazhab dan Hukum.	Komunikasi Anggota	2013-2014
8	LPKM (Lembaga Pers Mahasiswa)	Redaktur Pelaksana	2013-2014
9	PPMHSI (Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Se-Indonesia).	Anggota	2013-2014
10	Pendaki Nekat Jogja	Ketua	2013-2014